



# BUPATI SOLOK

## PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 28 TAHUN 2019

### TENTANG

## PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

### IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

#### **Pasal 1**

- (1) Mengubah tarif retribusi Izin Trayek pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49).
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2 September 2019

**BUPATI SOLOK,**



**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 2 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN SOLOK,**



**ASWIRMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 28**



**LAMPIRAN****PERATURAN BUPATI SOLOK****NOMOR** : 20 TAHUN 2019**TANGGAL** : 2 SEPTEMBER 2019**TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan Daerah</b>	<b>Tarif Lama (Rp)</b>	<b>Tarif Baru (Rp)</b>
1.	Biaya Administrasi Izin Trayek Baru per-kendaraan		
	1. Bus Kecil	35.000,00	100.000,00
	2. Bus Sedang	50.000,00	125.000,00
	3. Bus Besar	75.000,00	150.000,00
2.	Biaya Administrasi Pendaftaran Ulang Izin Trayek setiap 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang per-kendaraan		
	1. Bus Kecil	35.000,00	75.000,00
	2. Bus Sedang	50.000,00	100.000,00
	3. Bus Besar	75.000,00	125.000,00
3.	Biaya Administrasi Kartu Pengawasan Izin Trayek setiap 6 (enam) bulan per-kendaraan		
	1. Bus Kecil	25.000,00	50.000,00
	2. Bus Sedang	35.000,00	75.000,00
	3. Bus Besar	50.000,00	100.000,00
4.	Biaya Administrasi Izin Angkutan di Luar Trayek (Travel, Taksi, dll yang sejenis)	100.000,00	100.000,00

**BUPATI SOLOK,**  
**GUSMAL**